

Analisis perbandingan kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Tomohon dan Kota Bitung

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 4 Nomor 2 2026
Hal. 145-152
DOI: 10.58784/rapi.504

Belicia Novelia Tatori
Corresponding author:
belicia.tatori@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Harijanto Sabijono
Sam Ratulangi University
Indonesia

I Gede Suwetja
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 2 September 2026
Revised 17 September 2026
Accepted 18 September 2026
Published 19 September 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the contribution and collection effectiveness of restaurant taxes toward Regional Original Revenue (PAD) in Tomohon City, whose economy is driven by tourism and culinary activities, and Bitung City, whose economy is driven by industry and port-related activities, over the 2023-2025 period. This is a quantitative study using a descriptive-comparative approach. Secondary data comprising restaurant tax targets, tax realizations, and total PAD realizations were obtained from the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of both cities and analyzed using contribution ratios and effectiveness indices, with results interpreted according to the Ministry of Home Affairs Decree No. 690.900.327 of 1996. The results show that restaurant tax contribution in Tomohon fluctuated within the low-to-moderate category (13.86%-22.90%), while Bitung's contribution remained consistently very low (6.33%-7.21%). In contrast, collection effectiveness in both cities was similarly strong, ranging from effective to highly effective in Tomohon (93.37%-106.01%) and from moderately to highly effective in Bitung (86.97%-118.89%). This effectiveness-contribution decoupling occurs because effectiveness merely reflects each local government's administrative performance in achieving its own self-set target, whereas contribution is constrained by the size and sectoral composition of each city's overall PAD base; Bitung's substantially larger PAD, driven by its port and industrial sectors, mathematically dilutes the proportional share of restaurant tax even though its nominal realization is comparable to Tomohon's. These findings imply that Tomohon should sustain its collection effectiveness while optimizing its tourism and culinary potential, whereas Bitung needs to extend its restaurant tax base and set targets that better reflect real potential in order to increase its contribution to PAD. This study contributes empirical evidence on how contrasting municipal economic structures shape the relationship between tax collection effectiveness and local revenue contribution, within the scope of two cities and a three-year observation period (2023-2025).

Keywords: restaurant tax; contribution; effectiveness; local government; regional original revenue
JEL Classification: H71; H72

©2026 Belicia Novelia Tatori, Harijanto Sabijono, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber pendapatannya secara mandiri. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2023). Salah satu pajak daerah yang berpotensi meningkatkan PAD adalah pajak restoran. Perkembangan sektor kuliner dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dapat menjadi sumber penerimaan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan penerimaan pajak yang baik diperlukan agar potensi tersebut dapat dihimpun secara optimal.

Kota Tomohon memiliki karakteristik ekonomi yang didukung oleh sektor pariwisata dan kuliner, sedangkan Kota Bitung lebih berkembang sebagai kota industri dan pelabuhan. Perbedaan karakteristik tersebut dapat memengaruhi potensi dan struktur penerimaan pajak restoran di masing-masing daerah. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, jumlah restoran dan rumah makan di kedua kota relatif berkembang, sehingga pajak restoran memiliki potensi sebagai salah satu sumber PAD. Secara nasional, kontribusi pajak atas makanan dan minuman, termasuk pajak restoran sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terhadap PAD kabupaten/kota cenderung bervariasi mengikuti struktur ekonomi masing-masing daerah, dan penggalan potensinya sering kali belum optimal (Anggoro et al., 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wiranda et al. (2025) menunjukkan bahwa pajak

restoran memiliki kontribusi yang sangat rendah terhadap PAD, meskipun tetap berperan dalam peningkatan PAD. Tehusiarana et al. (2025) menemukan bahwa efektivitas pajak restoran masih tergolong kurang efektif dengan kontribusi yang sangat rendah terhadap PAD. Sementara itu, Baraguna et al. (2025) menemukan bahwa efektivitas pajak restoran tergolong sangat efektif dengan kontribusi pada kategori sedang. Achmad et al. (2022) juga menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran dapat mencapai tingkat yang tinggi, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Hasil serupa ditemukan oleh Sholikhah (2025), yang menunjukkan efektivitas pajak restoran tergolong sangat efektif, sedangkan kontribusinya terhadap PAD masih sangat kurang. Selanjutnya, Sylvianur dan Fahraty (2020). et al. (2022)) menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran Kota Banjarmasin tergolong sangat efektif dengan rata-rata 109,13%, tetapi kontribusinya terhadap PAD hanya sebesar 14,04%. Beragamnya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tidak selalu sejalan dengan besarnya kontribusi terhadap PAD.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran tidak selalu sejalan dengan besarnya kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kontribusi serta efektivitas pajak restoran terhadap PAD pada Pemerintah Kota Tomohon dan Kota Bitung periode 2023–2025.

2. Tinjauan pustaka

Pajak restoran dan pendapatan asli daerah

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran. Dalam ketentuan perpajakan daerah, pajak atas makanan dan/atau minuman termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu

(PBJT) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Ahmad et al. (2024) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD menjadi salah satu indikator kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Menurut Damayanti et al. (2026), PAD memiliki peranan penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah karena menjadi sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada Masyarakat. Anggoro et al. (2023), menjelaskan bahwa optimalisasi PAD dapat menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah, keterbatasan data dan informasi mengenai objek dan subjek pajak daerah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah, serta belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak daerah.

Kontribusi

kontribusi merupakan besarnya sumbangan yang diberikan oleh suatu sumber penerimaan terhadap total penerimaan daerah yang dinyatakan dalam bentuk persentase Kamaroellah (2021). Besarnya kontribusi suatu komponen dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat peran atau sumbangan komponen tersebut

terhadap pencapaian tujuan yang ingin dicapai Hartati et al. (2022),. Kontribusi menunjukkan besarnya peranan suatu jenis penerimaan terhadap total penerimaan. Dalam penelitian ini, kontribusi pajak restoran digunakan untuk mengukur seberapa besar penerimaan pajak restoran berperan dalam pembentukan PAD. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi PAD pada tahun yang sama

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \right) \times 100\%$$

Klasifikasi kriteria kontribusi yang digunakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi kriteria kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% – 10%	Sangat Kurang
10,10% – 20%	Kurang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% – 40%	Cukup Baik
40,10% – 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Efektivitas

Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Dewi et al. (2025) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Mardiasmo (2023). Dalam penelitian ini, efektivitas pajak restoran diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaannya.

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \right) \times 100\%$$

Interpretasi nilai efektivitas yang digunakan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Interpretasi nilai efektivitas pajak restoran

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

3. Metode riset

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif untuk menganalisis dan membandingkan kontribusi serta efektivitas pajak restoran terhadap PAD pada Pemerintah Kota Tomohon dan Kota Bitung periode 2023–2025. Sujarweni (2021) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengolah data berupa angka dan menghasilkan gambaran mengenai kondisi penerimaan pajak restoran pada masing-masing daerah (Sugiyono, 2022).

Objek penelitian adalah penerimaan pajak restoran dan PAD Pemerintah Kota Tomohon dan Kota Bitung selama tahun

2023–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa target dan realisasi pajak restoran serta realisasi PAD yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon dan BPKPD Kota Bitung. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen serta laporan yang berkaitan dengan penerimaan pajak restoran dan PAD selama periode penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan Microsoft Excel.

Analisis data dilakukan dengan menghitung tingkat kontribusi dan efektivitas pajak restoran. Kontribusi dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi PAD, sedangkan efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan pajak restoran. Hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan antara Kota Tomohon dan Kota Bitung untuk melihat perbedaan tingkat kontribusi dan efektivitas selama periode 2023–2025. Interpretasi tingkat kontribusi dan efektivitas mengacu pada klasifikasi yang digunakan dalam penelitian berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Target dan realisasi pajak restoran serta Pendapatan Asli Daerah

Target dan realisasi penerimaan pajak restoran Kota Tomohon dan Kota Bitung periode 2023–2025 disajikan pada Tabel 3, sedangkan realisasi PAD kedua daerah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Target dan realisasi pajak restoran Kota Tomohon dan Kota Bitung tahun 2023–2025

Tahun	Target Tomohon Rp	Realisasi Tomohon Rp	Target Bitung Rp	Realisasi Bitung Rp
2023	7.694.775.548	7.184.732.243	5.368.842.000	5.345.254.708
2024	13.272.709.116	12.962.686.478	6.048.572.492	5.260.213.795
2025	8.431.620.478	8.938.218.406	5.400.000.000	6.419.918.868

Sumber: BPKPD Kota Tomohon dan Kota Bitung (2026)

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dan Kota Bitung tahun 2023–2025

Tahun	PAD Kota Tomohon Rp	PAD Kota Bitung Rp
2023	45.621.779.436	81.307.768.926
2024	56.610.368.559	73.001.741.910
2025	64.479.356.869	101.477.838.684

Sumber: BPKPD Kota Tomohon dan Kota Bitung (2026)

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap PAD kedua daerah disajikan pada Tabel 5. Di Kota Tomohon, kontribusi pajak restoran berfluktuasi, yakni 15,75% (kurang) pada 2023, meningkat menjadi

22,90% (sedang) pada 2024, kemudian menurun menjadi 13,86% (kurang) pada 2025. Di Kota Bitung, kontribusi pajak restoran secara konsisten berada pada kategori sangat kurang, yakni 6,57% (2023), 7,21% (2024), dan 6,33% (2025).

Tabel 5. Perbandingan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dan Kota Bitung

Tahun	Kontribusi Tomohon	Kriteria	Kontribusi Bitung	Kriteria
2023	15,75%	Kurang	6,57%	Sangat Kurang
2024	22,90%	Sedang	7,21%	Sangat Kurang
2025	13,86%	Kurang	6,33%	Sangat Kurang

Sumber: BPKPD Kota Tomohon dan Kota Bitung, dihitung dan diolah oleh peneliti (2026)

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan peranan yang lebih besar terhadap PAD Kota Tomohon dibandingkan Kota Bitung. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kota Tomohon sebagai kota wisata dan kuliner, di mana aktivitas usaha restoran relatif lebih dominan. Sebaliknya, PAD Kota Bitung yang jauh lebih besar bersumber dari sektor lain (industri dan pelabuhan), sehingga secara proporsional kontribusi pajak restoran menjadi sangat kecil

meskipun nilai nominalnya tidak jauh berbeda.

Efektivitas pajak restoran

Hasil analisis efektivitas pemungutan pajak restoran kedua daerah disajikan pada Tabel 6. Di Kota Tomohon, tingkat efektivitas meningkat setiap tahun, yakni 93,37% (efektif) pada 2023, 97,66% (efektif) pada 2024, dan 106,01% (sangat efektif) pada 2025. Di Kota Bitung, tingkat efektivitas berfluktuasi, yakni 99,56%

(efektif) pada 2023, menurun menjadi 86,97% (cukup efektif) pada 2024, lalu

meningkat menjadi 118,89% (sangat efektif) pada 2025.

Tabel 6. Perbandingan efektivitas pajak restoran Kota Tomohon dan Kota Bitung

Tahun	Efektivitas Tomohon	Kriteria	Efektivitas Bitung	Kriteria
2023	93,37%	Efektif	99,56%	Efektif
2024	97,66%	Efektif	86,97%	Cukup Efektif
2025	106,01%	Sangat Efektif	118,89%	Sangat Efektif

Sumber: BPKPD Kota Tomohon dan Kota Bitung, dihitung dan diolah oleh peneliti (2026)

Secara umum, kedua daerah menunjukkan kinerja pemungutan pajak restoran yang baik, karena tingkat efektivitasnya berada pada kategori cukup efektif hingga sangat efektif. Kota Tomohon menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga melampaui target pada 2025, sedangkan Kota Bitung sempat mengalami penurunan pada 2024 sebelum kembali melampaui target pada 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua pemerintah daerah mampu merealisasikan, bahkan melampaui, target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan, meskipun penetapan target di Kota Bitung perlu lebih mencerminkan potensi riil agar capaian lebih stabil.

Pembahasan

Dari kedua analisis, terlihat perbedaan yang menarik: Kota Tomohon unggul dari sisi kontribusi (kurang-sedang) dibandingkan Kota Bitung (sangat kurang), sementara dari sisi efektivitas kedua daerah relatif sama baiknya. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan yang tinggi tidak selalu diiringi kontribusi yang besar terhadap PAD, karena kontribusi juga sangat bergantung pada besarnya PAD total dan struktur sumber-sumber penerimaan daerah. Dengan PAD yang jauh lebih besar, pajak restoran Kota Bitung menjadi kecil secara proporsional meskipun pemungutannya efektif. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kontribusi pajak restoran memerlukan optimalisasi

potensi usaha restoran, bukan sekadar pencapaian target pemungutan.

Sebaliknya, tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran pada kedua kota sama-sama berada pada kategori efektif hingga sangat efektif pada sebagian besar periode pengamatan (Tomohon 93,37%-106,01%; Bitung 86,97%-118,89%), sehingga secara deskriptif kedua daerah tidak menunjukkan perbedaan kinerja yang berarti dalam hal efektivitas. Sesuai konsep kapasitas fiskal dan upaya pajak (Bahl, 1971), temuan ini menegaskan bahwa efektivitas semata mencerminkan kinerja administratif pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkannya sendiri, dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan besarnya kontribusi pajak tersebut terhadap PAD secara keseluruhan. Dengan kata lain, BPKPD Kota Bitung sama-sama mampu mengelola pemungutan pajak restoran secara efektif, namun basis pajak restoran itu sendiri secara struktural kecil relatif terhadap total PAD kota tersebut.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu. Kontribusi pajak restoran yang rendah meski efektivitas tinggi juga dilaporkan oleh Achmad et al. (2022) dan Sholikhah (2025) pada konteks daerah lain, namun penelitian ini menyumbang penjelasan tambahan mengapa fenomena tersebut terjadi secara berbeda intensitas antara dua kota dengan basis ekonomi kontras dalam satu provinsi yang sama. Sementara itu, Baraguna et al. (2025) dan Tehusiarana et al. (2025)

menyoroti pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak restoran sebagai strategi peningkatan kontribusi, sebuah argumen yang relevan khususnya bagi Kota Bitung mengingat kontribusinya yang konsisten sangat rendah. Wiranda et al. (2025) dan Lazwardi et al. (2022) juga menemukan bahwa efektivitas tinggi tidak otomatis diikuti pertumbuhan kontribusi yang signifikan, konsisten dengan pola "efektivitas tinggi, kontribusi rendah/stagnan" yang ditemukan pada Kota Bitung dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa: (1) kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Tomohon periode 2023-2025 berfluktuasi (15,75%, 22,90%, 13,86%) dan berada pada kategori kurang hingga sedang, sehingga pajak restoran telah memberikan sumbangan terhadap PAD namun belum menjadi sumber penerimaan yang dominan; (2) efektivitas pajak restoran Kota Tomohon meningkat (93,37%, 97,66%, 106,01%) dan berada pada kategori efektif hingga sangat efektif; (3) hasil perbandingan menunjukkan kontribusi pajak restoran Kota Tomohon lebih tinggi dibandingkan Kota Bitung yang secara konsisten berada pada kategori sangat kurang (6,33%-7,21%); dan (4) hasil perbandingan efektivitas menunjukkan kedua daerah sama-sama memiliki kinerja pemungutan yang baik, dengan Kota Bitung berada pada kategori cukup efektif hingga sangat efektif. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa Pemerintah Kota Tomohon perlu terus mempertahankan efektivitas pemungutan sekaligus mengoptimalkan sektor pariwisata dan kuliner sebagai potensi utama daerah, sedangkan Pemerintah Kota Bitung perlu meningkatkan kontribusi pajak restoran melalui ekstensifikasi objek pajak baru dan penetapan target penerimaan yang lebih mencerminkan potensi riil, mengingat basis ekonominya yang didominasi sektor

industri dan pelabuhan membuat pajak restoran secara struktural sulit menjadi kontributor PAD yang dominan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi Teori Basis Ekonomi Daerah (North, 1955; Tiebout, 1956) dan konsep kapasitas fiskal serta upaya pajak (Bahl, 1971) dalam menjelaskan mengapa efektivitas pemungutan suatu jenis pajak daerah tidak selalu berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap PAD, sekaligus menyumbang bukti empiris komparatif antar-kota dengan basis ekonomi kontras yang sejauh penelusuran penulis masih jarang ditemukan pada literatur pajak restoran di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan penelitian terbatas pada dua kota dan periode pengamatan tiga tahun (2023-2025), sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara berhati-hati. Kedua, penelitian ini tidak memperoleh data rincian komposisi sektoral PAD Kota Bitung, sehingga penjelasan atas kecilnya kontribusi pajak restoran kota tersebut didasarkan pada argumentasi teoretis dan pola data agregat, bukan dekomposisi PAD secara langsung. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperpanjang periode pengamatan, menambah jumlah daerah yang dibandingkan, memasukkan data komposisi sektoral PAD secara rinci, serta mempertimbangkan variabel lain yang relevan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi dan efektivitas pajak restoran.

Daftar pustaka

- Achmad, A., A'la, A., & Mala, M. (2022). Analisis peranan efektivitas dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung periode 2017–2021. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 10(3), 323–331. <https://doi.org/10.26740/jpak.v10n3.p323-331>
- Ahmad, A. C., Arilaha, M. A., & Senuk, A. (2024). *Menggali potensi pendapatan daerah: Mengoptimalkan*

- sumber pajak dan retribusi daerah. Deepublish.
- Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat S. R., R. A. A. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah dalam kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Baraguna, N. C., Wangarry, A. R., Pangemanan, S. A., & Putong, I. H. (2025). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2021-2023. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi Jasmien*, 5(02), 509–521. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/1234/>
- Charisma, C. A., & Zakaria, H. M. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 154–163. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2655>
- Damayanti, M., Yunus, M. H., & Julyarman, N. (2026). *Efektivitas PAD sebagai pilar utama keuangan kota: Sintesis pengukuran kinerja, dampak pelayanan publik, dan arah reformasi fiskal lokal*. Gemilang Press Indonesia.
- Dewi, N. P., Nurhatisyah, Yanti, S., Faizah, A., & Satriawan, B. (2025). *Manajemen kinerja sektor publik*. PT Radja Intercontinental Publishing.
- Hartati, A., Fanggidae, H. C., Binawati, E., Aisyah, S., Fanggidaae, F. O., Ala, H. M., Rosari, R., Lake, F. I., Sitinjak, C., & Lerrick, Y. F. (2022). *Pengukuran kinerja sektor publik: Teori dan aplikasi*. CV Media Sains Indonesia.
- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan retribusi daerah: Konsep dan aplikasi analisis pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meninjau peraturan daerah*. CV Jakad Media Publishing.
- Lazwardi, M. F., Oktaviani, A., & Kadir. (2022). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. *JRUP (Jurnal Referensi dan Ulasan Perpajakan)*, 3(2), 98-107. <https://doi.org/10.20527/jrup.v3i2.47>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Andi.
- Sholikhah, S. N. A. (2025). Analisis efektivitas, kontribusi, dan potensi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 7(1), 1–15. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/6599>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi penelitian: Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Tehusiarana, D., Pelamonia, J. Th., & Siahaya, S. L. (2025). Efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 55–68. <https://doi.org/10.52158/jaa.v4i1.1221>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Sylvianur, R., & Fahraty, E. (2020). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1), 144–157. <https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2456>
- Wiranda., Lannai, D., & Ibrahim, F. N. (2025). Analisis kontribusi penerimaan pajak restoran dan coffee shop terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 23-38. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/1612>